

## Tanggung Jawab Penyewa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil: Perspektif Perlindungan Konsumen

Hanna Aulia<sup>1\*</sup>, Achmad Busro<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,  
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
[auliazhanna@gmail.com](mailto:auliazhanna@gmail.com)

### ABSTRACT

*The car rental practice, such as at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, often faces breaches of contract from renters, including returning scratched or damaged cars, transferring the car to others, and delays in returning the vehicle. The purpose of this study is to examine the liability of car renters in the event of a breach of the rental agreement at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat and the dispute resolution process in cases of such breaches. The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. The research findings indicate that Renters at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat are responsible for rental fees, damages exceeding Rp1,000,000, and legal procedures. Disputes arising from breaches are resolved through a review of the contract, direct discussions, and negotiations.*

**Keywords:** *Liability; Breach of Contract; Car Rental Agreement.*

### ABSTRAK

Praktik sewa-menyewa mobil, seperti di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, sering menghadapi wanprestasi dari penyewa, termasuk pengembalian mobil yang lecet atau rusak, memindahtangankan mobil, dan keterlambatan dalam pengembalian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban penyewa mobil dalam hal terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat dan penyelesaian sengketa dalam hal adanya wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewa di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat bertanggung jawab atas biaya sewa, kerusakan mobil di atas Rp. 1.000.000, dan prosedur hukum. Sengketa wanprestasi diselesaikan melalui peninjauan perjanjian, diskusi, dan negosiasi.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban; Wanprestasi; Perjanjian Sewa Mobil.*

### A. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan transportasi dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari semakin meningkat, menjadikannya sarana penunjang yang sangat penting dalam mendukung aktivitas manusia. Salah satu jenis transportasi yang banyak dibutuhkan masyarakat adalah kendaraan roda empat atau mobil. Namun, tidak semua lapisan masyarakat mampu memiliki mobil karena harganya yang relatif tinggi. Sebagai respon atas kebutuhan ini, banyak pengusaha mendirikan perusahaan transportasi berupa jasa penyewaan mobil. Di kawasan Bekasi Barat, keberadaan rental mobil memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi darat yang terjangkau dan fleksibel. Layanan ini membantu memenuhi kebutuhan mobilitas, baik untuk perjalanan ke tempat kerja, liburan, maupun keperluan lainnya. Dengan adanya jasa rental, individu

atau kelompok dapat menggunakan mobil dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan perjalanan, sehingga mendukung mobilitas mereka tanpa harus memiliki kendaraan sendiri.

Perjanjian sewa-menyewa memiliki peran penting karena dalam hubungan ini, pemilik barang hanya menyerahkan hak pemakaian kepada penyewa, sementara tetap menerima keuntungan berupa pembayaran sewa. Dalam struktur perjanjian tersebut, pemilik mempertahankan hak kepemilikan, sedangkan hak penggunaan diberikan kepada penyewa (Manik, 2021). Di Indonesia, ketentuan terkait perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mencakup ketentuan untuk sewa properti, kendaraan, maupun barang lainnya.

Pasal 1548 KUH Perdata mendefinisikan sewa-menyewa sebagai perjanjian di mana satu pihak memberikan hak penggunaan suatu barang kepada pihak lain dengan kompensasi berupa pembayaran sewa. Ketentuan mengenai perjanjian sewa-menyewa ini diatur dalam Bab VII Buku III KUH Perdata, dari Pasal 1548 hingga Pasal 1600. Berdasarkan Pasal 1548, perjanjian ini merupakan kesepakatan di mana satu pihak berjanji memberikan kepada pihak lain kenikmatan atas suatu barang selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang telah disepakati. Sebagai perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian sewa-menyewa mengikat begitu kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya (Sirait, Kosasih, & Arini, 2020).

Perjanjian sewa-menyewa termasuk sebagai perbuatan hukum, karena melibatkan kewajiban kedua belah pihak, yaitu penyewa dan perusahaan jasa sewa, yang harus dipenuhi berdasarkan kesepakatan. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab tertentu dan dapat dikenakan sanksi jika terjadi pelanggaran (Muslim, 2022). Perbuatan hukum sendiri adalah hubungan yang diatur oleh hukum, di mana hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan tersebut dapat berujung pada sanksi hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak dapat menghindari perbuatan hukum, termasuk melalui perjanjian, di mana setiap pihak harus mempertanggungjawabkan kewajibannya. Salah satu bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian sewa-menyewa. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih (Patrik, 1994).

Perjanjian sewa-menyewa merupakan contoh dari perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang telah diatur secara khusus oleh pembentuk undang-undang karena sering terjadi dalam praktik masyarakat sehari-hari. Karena seringnya terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam penyewaan mobil, perjanjian sewa-menyewa termasuk dalam kategori perjanjian bernama ini (Sirait, Kosasih, & Arini, 2020). Perjanjian sewa-menyewa adalah jenis perjanjian bernama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1548 KUH Perdata mendefinisikan sewa-menyewa sebagai persetujuan di mana satu pihak berjanji memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran

harga yang telah disepakati. Dalam perjanjian ini, pihak yang menyerahkan barang disebut sebagai pemberi sewa (pemilik), sedangkan pihak yang menerima barang disebut penyewa (pengguna). Perjanjian sewa-menyewa ini mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti tanggung jawab pemeliharaan barang, ketentuan pengembalian barang, dan sanksi jika salah satu pihak melanggar kesepakatan. Namun, dalam praktiknya, perjanjian sewa-menyewa tidak selalu terlaksana sesuai kesepakatan. Terkadang, salah satu pihak baik pemberi sewa maupun penyewa tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau kejadian di luar kendali kedua belah pihak, yang dikenal sebagai wanprestasi (Hertanto, & Djajaputra, 2024).

Wanprestasi adalah pelanggaran kewajiban dalam perjanjian, yang terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya atau melanggar janji yang telah disepakati. Pelanggaran ini mencakup tidak dilaksanakannya apa yang telah diperjanjikan atau dilakukannya sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut perjanjian. Istilah "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*," yang berarti kegagalan untuk memenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban atau prestasi, baik karena kelalaian maupun tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan (Haidar, 2018). Namun, kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian tidak selalu disebabkan oleh kelalaian atau pengabaian kewajiban. Dalam beberapa kasus, kegagalan tersebut dapat terjadi karena faktor di luar kendali para pihak yang disebut sebagai "keadaan memaksa" (*overmacht*). Jika ketidakmampuan memenuhi kewajiban ini disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diprediksi atau dihindari pada saat perjanjian dibuat, pihak yang mengalami hambatan tersebut tidak dapat dianggap wanprestasi, dan sanksi tidak dapat dikenakan kepadanya.

Wanprestasi pada dasarnya adalah kegagalan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, di mana salah satu pihak dapat menuntut hak atau prestasi dari pihak lain. Jika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan kontrak atau kompensasi atas kerugian yang timbul. Oleh karena itu, wanprestasi mencerminkan pengingkaran janji atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian (Iwanti, & Taun, 2011). Praktik perjanjian sewa-menyewa antara pihak penyewa dan perusahaan rental, seperti Rizqi Rental Mobil di Bekasi Barat, sering kali menghadapi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Bentuk wanprestasi yang umum terjadi meliputi pengembalian mobil dalam kondisi lecet atau rusak akibat kelalaian penyewa, pemindahtanganan mobil kepada pihak ketiga tanpa izin, hingga keterlambatan dalam pengembalian mobil atau perpanjangan masa sewa tanpa pemberitahuan.

Meskipun wanprestasi sering disebabkan oleh kelalaian penyewa, beberapa kasus terjadi akibat keadaan memaksa yang berada di luar kendali mereka, seperti bencana alam atau kecelakaan tak terduga. Dalam situasi ini, penyewa mungkin tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti membayar sewa tepat waktu atau menjaga kondisi kendaraan sesuai kesepakatan. Akibat dari wanprestasi ini sering kali memunculkan konsekuensi hukum dan potensi kewajiban ganti rugi, yang perlu diperhitungkan dalam penyelesaian sengketa.

Penulis menggunakan teori keadilan untuk menganalisis artikel ini, yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum. Teori ini mencakup berbagai aspek filosofis, seperti norma hukum, nilai, moral, dan etika, yang kesemuanya saling berkaitan dalam membentuk hukum yang adil. Norma hukum berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan harus mencerminkan prinsip keadilan agar dapat diterima secara moral dan etis. Nilai keadilan berperan dalam membentuk keyakinan dasar tentang benar dan salah, memastikan bahwa hukum tidak hanya adil secara formal, tetapi juga substantif. Dalam prinsip filosofisnya, keadilan mengacu pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, yang berarti hukum harus diterapkan secara konsisten dan bebas dari bias.

Lebih lanjut, moralitas dalam teori keadilan berhubungan dengan standar perilaku yang diterima oleh masyarakat dan perlu selaras dengan hukum agar hukum dianggap sah dan efektif. Etika hukum juga berperan penting dalam mengatur pembuatan dan penerapan hukum, sehingga hukum tersebut dapat mengikuti standar etika yang lebih luas, seperti keadilan, integritas, dan kesetaraan. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, teori keadilan membantu memastikan bahwa hukum memiliki legitimasi moral dan berfungsi sebagai alat yang sah untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai wadah untuk mengemban nilai keadilan dengan menetapkan aturan yang mengatur perilaku individu dan institusi dalam masyarakat. Tanpa keadilan, hukum tidak akan memiliki legitimasi, dan masyarakat mungkin tidak akan mematuhi. Sebagai landasan moral, keadilan memberikan dasar etis bagi hukum, sehingga hukum perlu mencerminkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat agar dapat diterima dan dipatuhi. Dalam sistem hukum positif, keadilan juga berperan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu aturan telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Elemen keadilan ini esensial dalam membentuk aturan yang pantas disebut sebagai hukum. Tanpa keadilan, aturan tersebut kehilangan legitimasi moral dan tidak layak dianggap sebagai hukum yang sah (Hardjon, 1987).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan yang serupa dengan topik artikel ini. Salah satunya adalah artikel oleh Abdul Andriansyah dan Achmad Busro yang berjudul "Pertanggungjawaban Penyewa dalam Hal Terjadi Wanprestasi atas Perjanjian Sewa Menyewa

Mobil di Yogya Sembada Rent Car Bekasi." Artikel ini membahas tanggung jawab penyewa mobil ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa, serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada tanggung jawab penyewa dan pemilik rental mobil ketika pemilik merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa (Andriansyah, & Busro, 2023). Artikel selanjutnya ditulis oleh Indra Perdana Tanjung, Abdul Gani, dan Andriansyah dengan judul "Wanprestasi Terhadap Sewa Mobil yang Tidak Diperjanjikan Secara Tertulis (Studi UD. Rizki Transportasi Rental Mobil Kisaran)." Artikel ini berfokus pada masalah pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di UD. Rizki Transportasi Rental Mobil Kisaran, yang terletak di Kisaran, Kabupaten Asahan. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari perjanjian sewa menyewa yang tidak dilakukan secara tertulis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi penyewa yang melakukan wanprestasi (Tanjung, Gani, & Lubis, 2023). Artikel berikutnya, ditulis oleh Fredi Ahmad Fadilah dan Endang Heriyani, berjudul "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul." Artikel ini membahas isu wanprestasi dalam konteks perjanjian sewa menyewa mobil, serta bentuk penyelesaian yang diterapkan ketika wanprestasi terjadi. Penelitian ini fokus pada perusahaan persewaan mobil di Kabupaten Bantul, yaitu CV. GH. Tour and Travel, CV Cahya Tour, dan CV Mae Trans. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana wanprestasi ditangani oleh perusahaan-perusahaan tersebut serta strategi penyelesaian yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap perjanjian (Fadillah, & Heriyani, 2020).

Perbedaan utama antara penelitian ini dan beberapa penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas adalah fokus penelitian ini yang lebih mendalam terhadap pertanggungjawaban penyewa mobil ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti penyelesaian sengketa yang muncul akibat wanprestasi dalam konteks perjanjian sewa-menyewa mobil di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai praktik dan mekanisme penyelesaian yang berlaku dalam kasus wanprestasi.

Isu hukum yang muncul dalam penelitian empiris ini berkaitan dengan kesenjangan antara teori dan praktik dalam penegakan hukum terkait pertanggungjawaban penyewa dan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat. Kesenjangan ini terlihat pada beberapa aspek. Pertama, meskipun ada regulasi yang jelas mengenai kewajiban penyewa dan konsekuensi wanprestasi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak penyewa tidak menyadari atau mengabaikan tanggung jawab tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan rental. Kedua, terdapat ketidakpastian dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang membuat penyewa dan perusahaan rental sering kali tidak mengetahui langkah-langkah hukum

yang tepat untuk diambil ketika wanprestasi terjadi. Ketiga, penerapan prinsip keadilan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi sering kali tidak mencerminkan situasi konkret yang dihadapi, sehingga menciptakan ketidakpuasan dari kedua belah pihak. Kesenjangan-kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika yang terjadi dan bagaimana hukum dapat lebih baik diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Artikel ini akan membahas dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana pertanggungjawaban penyewa mobil dalam hal terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa-menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat? Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal adanya wanprestasi terhadap perjanjian sewa-menyewa mobil di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penyewa mobil dalam hal terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa-menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat, serta untuk mengeksplorasi penyelesaian sengketa yang terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk menganalisis permasalahan pertanggungjawaban penyewa atas wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil di Rizqi Rental, Bekasi Barat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti penyewa, pemilik rental, dan ahli hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan fokus pada menggambarkan dan menganalisis praktik nyata serta dampak wanprestasi dalam konteks sewa menyewa mobil. Data dikumpulkan melalui teknik studi lapangan, termasuk wawancara mendalam, observasi langsung, dan pengumpulan dokumen terkait seperti kontrak sewa dan laporan sengketa. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi langsung tentang dinamika dan praktik dalam perjanjian sewa mobil, serta untuk memahami bagaimana wanprestasi dikelola dan diselesaikan di Rizqi Rental.

Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menggabungkan temuan dari data lapangan (Zahro, 2024). Proses ini mencakup identifikasi pola, analisis kasus-kasus wanprestasi, serta evaluasi terhadap respons dan strategi penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Rizqi Rental. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan berbasis fakta mengenai pertanggungjawaban penyewa dan manajemen wanprestasi dalam konteks lokal.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Penyewa Mobil dalam Hal Terjadi Wanprestasi atas Perjanjian Sewa Menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat.

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab VII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berjudul "Tentang Sewa-Menyewa." Pengaturan ini mencakup ketentuan mulai dari Pasal 1548 hingga Pasal 1600 KUH Perdata. Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, perjanjian sewa-menyewa didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya hak untuk menikmati suatu barang dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran harga sewa yang telah disepakati oleh pihak penyewa. Dalam hal ini, pihak yang menyewa wajib membayar harga sewa tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, serta menjamin adanya kesepakatan yang bersifat mengikat dalam hubungan hukum sewa-menyewa tersebut. Perjanjian sewa-menyewa biasanya ditentukan secara baku oleh pihak pemberi sewa. Perjanjian ini menciptakan hak dan kewajiban antara penyewa dan pihak yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang kepada penyewa untuk dinikmati, sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan.

Dalam perjanjian sewa-menyewa, barang yang disewa tidak dipindahkan hak kepemilikannya seperti dalam perjanjian jual-beli, melainkan hanya diserahkan untuk dipakai dan dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Penyerahan barang dalam perjanjian sewa-menyewa bersifat memberikan kekuasaan untuk menggunakan barang tersebut tanpa berpindah hak kepemilikan. Dengan demikian, perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban yang jelas antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah untuk menyerahkan barang agar dapat dinikmati oleh penyewa, sementara kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (Fatimah, 2015).

Perjanjian sewa-menyewa merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk memanfaatkan suatu benda dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam perjanjian ini, pihak penyewa berhak menerima manfaat dari benda yang disewa selama periode yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, pada Rizqi Rental Mobil yang terletak di Bekasi Barat, setelah kesepakatan tercapai dan pihak penyewa menandatangani klausul perjanjian sewa, penyewa berhak menggunakan mobil yang disewa sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Penyewa kemudian wajib membayar sesuai dengan kesepakatan dan menggunakan mobil selama periode yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Risqi Rental Mobil di Bekasi Barat, diketahui bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, durasi sewa sering kali berhubungan langsung dengan harga sewa. Waktu sewa satu hari dihitung sebagai 24 jam, sementara waktu minimum untuk persewaan adalah 12 jam atau setengah hari. Durasi sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian sewa-menyewa mobil dapat dilakukan untuk berbagai periode, seperti harian, mingguan, bulanan, atau bahkan untuk perjalanan luar kota, sesuai dengan kebutuhan penyewa.

Pelaksanaan sewa-menyewa mobil di Risqi Rental Mobil dilakukan dengan menyusun perjanjian secara tertulis, guna memastikan kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya perjanjian tertulis, proses pembuktian menjadi lebih jelas jika terjadi perselisihan, sehingga perjanjian sewa-menyewa dianggap sah menurut hukum. Tahapan pelaksanaan perjanjian merupakan bagian krusial dari proses sewa-menyewa, baik yang disusun secara tertulis maupun tidak (Rondowuwu, 2018). Dalam penelitian ini, perjanjian sewa di Risqi Rental Mobil mencakup berbagai durasi, seperti harian, mingguan, bulanan, dan bahkan perjalanan luar kota. Untuk melindungi hak pemberi sewa, yaitu Risqi Rental Mobil, penyewa diwajibkan memberikan jaminan selama masa sewa-menyewa berlangsung.

Pihak penyewa menandatangani klausul perjanjian sewa-menyewa dan menyerahkan identitas diri kepada pemberi sewa, dalam hal ini Risqi Rental Mobil yang berlokasi di Bekasi Barat. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Risqi Rental Mobil, pembayaran uang sewa dilakukan sesuai dengan kesepakatan, yaitu pembayaran dilakukan di muka sebelum mobil digunakan. Jumlah uang sewa yang dibayar bergantung pada merek atau jenis mobil yang disewa serta durasi penyewaan. Pembayaran dilakukan 100% di muka kepada pemberi sewa untuk mencegah kemungkinan wanprestasi yang dapat dilakukan oleh pihak penyewa. Pihak yang bertanggung jawab atas risiko kerusakan mobil selama masa sewa adalah penyewa. Jika terjadi kerusakan pada mobil selama periode sewa, penyewa sepenuhnya menanggung risiko tersebut, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian sewa-menyewa di Risqi Rental Mobil. Menurut Subekti, risiko berarti kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang mengakibatkan kerusakan pada benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.

Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal terdapat perikatan untuk menyerahkan suatu benda tertentu, tanggung jawab atas benda tersebut menjadi tanggungan pihak yang berpiutang sejak perikatan tersebut lahir. Apabila pihak yang berutang lalai dalam menyerahkannya, maka tanggung jawab atas benda tersebut beralih sepenuhnya kepada pihak yang berutang sejak saat kelalaian terjadi. Maksud dari pasal ini adalah bahwa dalam sebuah perjanjian, kewajiban untuk menyerahkan benda atau memenuhi suatu prestasi pada umumnya hanya dibebankan kepada

salah satu pihak. Namun, dalam beberapa kasus, risiko dan tanggung jawab dalam perjanjian tersebut dapat dibagi antara kedua belah pihak, yang dikenal sebagai perjanjian timbal balik (resiprokal). Pada perjanjian timbal balik, kedua pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing secara seimbang, di mana satu pihak hanya berkewajiban jika pihak lain juga memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, hak dan kewajiban serta risiko dari masing-masing pihak saling bergantung, sehingga jika salah satu pihak gagal memenuhi prestasi, pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan atau kompensasi sesuai kesepakatan. Perjanjian timbal balik ini sering diterapkan untuk memastikan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban kedua belah pihak.

Di Risqi Rental Mobil, Bekasi Barat, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa seringkali menjadi isu yang signifikan, terutama terkait dengan kerusakan mobil selama masa sewa. Contoh umum dari wanprestasi ini termasuk kerusakan seperti goresan atau benturan akibat bersenggolan dengan kendaraan lain. Kerusakan semacam ini dapat mengakibatkan biaya perbaikan yang signifikan dan sering kali menjadi sumber sengketa antara penyewa dan pemilik rental. Jika biaya perbaikan kerusakan mencapai atau melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), maka secara tegas dalam perjanjian sewa, tanggung jawab untuk menanggung biaya tersebut sepenuhnya jatuh kepada penyewa. Ini berarti bahwa penyewa harus siap menghadapi konsekuensi finansial yang muncul dari kerusakan yang lebih parah, dan hal ini dapat memengaruhi keputusan mereka untuk menyewa di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi penyewa untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kondisi mobil yang mereka sewa.

Sebaliknya, untuk kerusakan yang dianggap ringan, seperti goresan kecil, pemilik rental tidak akan meminta pertanggungjawaban dari penyewa. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan bahwa kerusakan minor sering kali tidak signifikan dan tidak mengganggu fungsi atau nilai mobil secara keseluruhan. Kriteria ini biasanya diatur dalam kontrak sewa untuk memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, pemilik rental perlu memastikan bahwa perjanjian sewa mencantumkan definisi yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai kerusakan ringan dan berat. Ini bertujuan untuk menghindari kebingungan atau sengketa di kemudian hari. Selain itu, pemilik rental juga harus melakukan pemeriksaan kondisi mobil secara menyeluruh sebelum dan sesudah masa sewa, serta mendokumentasikan segala kerusakan yang ada untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam hubungan sewa-menyewa. Dengan demikian, kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian sewa mobil sangat penting untuk meminimalkan risiko wanprestasi dan menjaga hubungan baik antara penyewa dan pemilik rental.

Selain itu, jika mobil yang disewakan terlibat dalam pelanggaran hukum, biaya dan prosedur pengurusan yang terkait dengan kasus tersebut, termasuk pengurusan di kantor polisi, akan menjadi

tanggung jawab penyewa. Biaya administrasi dan biaya lain yang timbul dari proses tersebut akan dibebankan kepada penyewa atau keluarganya. Meskipun pemberi sewa, yaitu Risqi Rental Mobil, akan mengurus administrasi di kantor polisi, penyewa tetap harus menanggung biaya yang terkait dengan pengurusan kasus hukum.

**Wanprestasi dalam Persewaan Mobil:** Wanprestasi adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian sewa-menyewa. Di Risqi Rental Mobil, jenis wanprestasi yang sering terjadi meliputi kerusakan pada mobil sewaan, seperti goresan, benturan dengan kendaraan lain, atau kelalaian dalam menjaga kondisi mobil. Kerusakan tersebut dapat menimbulkan biaya perbaikan yang harus ditanggung oleh penyewa, tergantung pada tingkat kerusakan dan kesepakatan dalam kontrak. Jika kerusakan melebihi ambang batas tertentu, penyewa mungkin juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya tambahan atau kompensasi lain yang diatur dalam perjanjian sewa.

**Tanggung Jawab Biaya Perbaikan:** Jika kerusakan pada mobil mencapai atau melebihi Rp. 1.000.000, penyewa bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya perbaikan tersebut. Ini bertujuan untuk melindungi pemilik rental dari kerugian finansial yang signifikan akibat kerusakan berat. Untuk kerusakan ringan, seperti goresan kecil yang tidak mempengaruhi fungsi kendaraan secara signifikan, pemilik rental tidak akan menuntut pertanggungjawaban dari penyewa.

**Pelanggaran Hukum dan Biaya Pengurusan:** Jika mobil yang disewakan terlibat dalam pelanggaran hukum selama masa sewa, penyewa harus menanggung seluruh biaya dan prosedur terkait, termasuk biaya pengurusan kasus di kantor polisi. Proses administratif yang dilakukan oleh Risqi Rental Mobil di kantor polisi tetap akan mengacu pada prosedur yang ada, tetapi biaya yang timbul dari proses tersebut akan dibebankan kepada penyewa atau keluarganya. Hal ini memastikan bahwa risiko hukum dan biaya yang timbul dari pelanggaran hukum tidak menjadi beban bagi pemilik rental, melainkan bagi penyewa yang menggunakan mobil. Dengan penjelasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tanggung jawab penyewa dalam konteks perjanjian sewa-menyewa mobil dan implikasi dari wanprestasi serta pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Dalam konteks pertanggungjawaban penyewa mobil atas wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa di Rizqi Rental Mobil, penerapan teori keadilan menjadi sangat relevan. Teori keadilan, yang sering dikaitkan dengan pemikiran filsafat hukum, menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, terdapat dua aspek keadilan yang perlu diperhatikan: keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan Distributif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian keuntungan dan beban yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam perjanjian sewa, penyewa diharapkan untuk menanggung risiko kerusakan yang

mungkin terjadi pada mobil sewaan. Jika kerusakan melebihi ambang batas tertentu, tanggung jawab untuk menanggung biaya perbaikan sepenuhnya jatuh pada penyewa. Hal ini mencerminkan keadilan distributif, di mana beban akibat kerusakan ditanggung oleh pihak yang memiliki kontrol langsung atas penggunaan barang, yaitu penyewa. Namun, penting bagi pemilik rental untuk secara jelas mendefinisikan kerusakan ringan dan berat dalam perjanjian agar pembagian beban dapat dilakukan secara adil.

Keadilan Procedural. Keadilan procedural berfokus pada proses yang adil dalam mencapai keputusan hukum. Dalam konteks ini, pembuatan perjanjian sewa secara tertulis dan transparan antara Rizqi Rental Mobil dan penyewa merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan procedural. Dengan adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak dapat memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing, serta prosedur yang harus diikuti dalam hal terjadi wanprestasi. Ini menciptakan ruang untuk mediasi atau penyelesaian sengketa yang adil jika terjadi konflik.

Dengan menerapkan teori keadilan dalam perjanjian sewa-menyewa di Rizqi Rental Mobil, diharapkan hubungan antara penyewa dan pemilik rental dapat terjaga dengan baik. Hal ini juga akan mengurangi risiko sengketa dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kedua belah pihak dalam bertransaksi. Keadilan dalam perjanjian sewa tidak hanya penting untuk mencegah wanprestasi, tetapi juga untuk menciptakan kepercayaan yang lebih besar dalam hubungan bisnis di sektor penyewaan kendaraan.

## **2. Penyelesaian Sengketa dalam Hal Penyewa melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat.**

"Wanprestasi" adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda, yang merujuk pada pelanggaran atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual (Ridwansyah, 2021). Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Ini bisa melibatkan beberapa situasi, seperti:

- a. Tidak Melakukan Kewajiban: Pihak yang terlibat dalam kontrak tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian. Misalnya, jika seseorang menyewa mobil dan tidak membayar sewa sesuai jadwal, maka ini dianggap wanprestasi;
- b. Melakukan Tindakan yang Dilarang: Pihak tersebut melakukan sesuatu yang dilarang oleh kontrak. Sebagai contoh, penyewa mobil yang menggunakan mobil untuk tujuan yang tidak diperbolehkan dalam kontrak sewa; dan
- c. Melaksanakan Kewajiban dengan Cara yang Tidak Sesuai: Kewajiban dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Contohnya, jika penyewa mobil mengembalikan mobil dalam kondisi kotor atau rusak, padahal perjanjian mengharuskan mobil

dikembalikan dalam kondisi bersih dan baik.

Dalam setiap perjanjian, para pihak umumnya menginginkan pemenuhan kewajiban (prestasi) sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, dalam praktiknya, terkadang peristiwa hukum seperti kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh salah satu pihak tidak dapat dihindari. Kegagalan ini, yang dikenal sebagai wanprestasi, dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, seperti hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengklaim ganti rugi, penundaan pelaksanaan perjanjian, hingga pembatalan perjanjian sepenuhnya. Wanprestasi menjadi masalah serius dalam konteks kontrak, karena tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga berpotensi merusak hubungan bisnis yang telah dibangun. Hal ini dapat mengganggu kepercayaan antara para pihak yang terlibat, memperumit penyelesaian sengketa, dan memperpanjang proses penyelesaian masalah melalui pengadilan atau jalur hukum lainnya. Oleh karena itu, untuk mencegah wanprestasi, perjanjian sebaiknya dirumuskan secara jelas dan detail, serta mencantumkan sanksi atau penyelesaian yang disepakati jika terjadi pelanggaran kewajiban.

"Wanprestasi" adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi merujuk pada ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melaksanakan kewajiban yang sudah dijanjikan, melakukan sesuatu yang melanggar kesepakatan, atau melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kontrak. Wanprestasi dapat berakibat hukum bagi pihak yang melanggarnya, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi, pembatalan kontrak, atau tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Kondisi ini sering kali menjadi sumber sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, atau proses pengadilan.

Dalam dunia usaha, khususnya dalam bidang sewa-menyewa seperti rental mobil, wanprestasi merupakan risiko yang tidak diinginkan oleh pihak pemberi sewa. Pihak penyewa yang gagal memenuhi kewajibannya-misalnya, tidak membayar sewa sesuai jadwal, merusak barang yang disewa, atau menggunakan barang untuk tujuan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pemberi sewa. Risiko wanprestasi menjadi salah satu tantangan besar bagi pelaku usaha di bidang rental mobil. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan rental seringkali menerapkan berbagai langkah perlindungan, seperti: a. Perjanjian Tertulis: Menggunakan perjanjian sewa yang jelas dan terperinci untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga memudahkan proses pembuktian jika terjadi perselisihan; b. Jaminan dan Deposit: Mewajibkan penyewa memberikan jaminan atau deposit sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi kerusakan atau kegagalan pembayaran; dan c. Asuransi: Memastikan bahwa kendaraan yang disewa

dilindungi oleh asuransi untuk mengatasi kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama masa sewa.

Salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi di Risqi Rental Mobil adalah ketika penyewa menyewa mobil untuk durasi 2 (dua) hari dengan membayar uang sewa di muka, namun mobil tersebut baru dikembalikan setelah beberapa hari, misalnya 5 (lima) hari. Dalam kasus seperti ini, waktu penggunaan mobil melebihi batas waktu penyewaan yang telah disepakati. Pada saat pengembalian, seringkali penyewa belum membayar kekurangan uang sewa yang seharusnya dibayar, yang menyebabkan masalah antara kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pemberi sewa.

Menurut pimpinan Risqi Rental Mobil, penyelesaian sengketa terkait keterlambatan pengembalian mobil dilakukan berdasarkan ketentuan berikut: a. Keterlambatan 1 (Satu) atau 2 (Dua) Jam: Penyewa tidak dikenakan denda, asalkan penyewa telah menghubungi pihak Risqi Rental Mobil dan memberitahukan keterlambatan tersebut; dan b. Keterlambatan 5 (Lima) sampai 12 (Dua Belas) Jam: Penyewa akan dikenakan biaya tambahan sewa setara dengan biaya sewa untuk 1 (satu) hari penuh. Ketentuan ini bertujuan untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil bagi kedua belah pihak, serta untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan akibat keterlambatan pengembalian kendaraan.

Pada umumnya, Penyelesaian sengketa sewa mobil dapat melibatkan beberapa langkah tergantung pada sifat sengketa dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak sewa. Berikut adalah penjelasan detail mengenai langkah-langkah umum untuk menyelesaikan sengketa sewa mobil:

- a. Meninjau Isi Perjanjian Sewa. Langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa sewa mobil adalah dengan meninjau kembali isi perjanjian sewa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Anda memahami ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian sewa mobil biasanya mencakup berbagai ketentuan, seperti durasi sewa, biaya sewa, kewajiban pemeliharaan, dan prosedur penyelesaian sengketa. Bacalah dengan cermat untuk mengidentifikasi apakah terdapat klausul khusus yang mengatur bagaimana sengketa harus diselesaikan. Misalnya, perjanjian mungkin mencantumkan prosedur mediasi atau arbitrase yang harus diikuti sebelum melibatkan pengadilan.
- b. Identifikasi Masalah. Setelah meninjau perjanjian sewa, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi masalah spesifik yang menjadi sumber sengketa. Ini bisa melibatkan berbagai isu seperti: 1). Biaya Kerusakan: Apakah sengketa berkaitan dengan biaya perbaikan atau kerusakan mobil? Jika demikian, pastikan untuk menentukan apakah kerusakan tersebut sesuai dengan ketentuan perjanjian mengenai tanggung jawab penyewa terhadap kerusakan; 2. Asuransi: Apakah sengketa terkait dengan klaim asuransi atau tanggung jawab asuransi? Verifikasi ketentuan asuransi dalam perjanjian sewa untuk memahami hak dan kewajiban terkait

asuransi; dan 3). Ketentuan Lain: Misalnya, sengketa tentang waktu pengembalian mobil, pembayaran keterlambatan, atau pelanggaran ketentuan penggunaan. Identifikasi apakah masalah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian sewa.

- c. Diskusikan Permasalahan dengan Pihak Lain Secara Langsung. Komunikasi terbuka antara pihak-pihak terkait sering kali merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Langkah ini mencakup: 1). Menghubungi Pihak Lain: Segera setelah masalah teridentifikasi, hubungi pihak lain (misalnya, pemberi sewa atau penyewa) untuk mendiskusikan masalah yang timbul. Jelaskan situasi dengan jelas dan sampaikan alasan serta bukti yang mendukung posisi Anda; 2). Mencapai Kesepakatan: Usahakan untuk mencapai kesepakatan secara damai dengan pihak lain. Terkadang, masalah dapat diselesaikan melalui negosiasi dan kompromi, tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Kesepakatan ini bisa mencakup perbaikan kerusakan, penyesuaian biaya sewa, atau perubahan ketentuan lain yang relevan; dan 3). Dokumentasi: Pastikan untuk mendokumentasikan semua komunikasi dan kesepakatan yang dicapai. Ini penting untuk menghindari kebingungan di kemudian hari dan sebagai bukti jika sengketa perlu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, seperti mediasi atau pengadilan. Jika langkah-langkah tersebut tidak menyelesaikan sengketa, perlu melibatkan pihak ketiga, seperti mediator atau arbiter, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa atau berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam hal terjadi kerusakan mobil akibat kecelakaan dengan biaya perbaikan di atas satu juta rupiah, Risqi Rental Mobil menerapkan beberapa langkah untuk penyelesaian sengketa. Berikut adalah prosedur yang diterapkan: a. Penanganan Kerusakan Mobil yaitu: 1). Penggunaan Bengkel: Mobil yang mengalami kerusakan berat dimasukkan ke bengkel untuk diperbaiki. Proses perbaikan ini dilakukan atas inisiatif pemberi sewa, yaitu Risqi Rental Mobil; dan 2). Biaya Perbaikan dan Asuransi: Jika biaya kerusakan mobil telah ditanggung oleh pihak asuransi, maka pihak penyewa tidak perlu membayar biaya perbaikan secara langsung. Namun, jika asuransi tidak menanggung seluruh biaya, pihak penyewa tetap bertanggung jawab atas selisih biaya yang tidak ditanggung asuransi; b. Pertanggungjawaban Biaya Sewa Selama Mobil di Bengkel. Selama mobil berada di bengkel dan tidak dapat digunakan, pihak penyewa diwajibkan untuk membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa. Ini karena mobil yang rusak tetap menjadi tanggung jawab penyewa untuk mengganti biaya sewa yang tidak dapat digunakan selama proses perbaikan; dan c. Negosiasi dan Pembagian Biaya. Setelah proses perbaikan selesai, Risqi Rental Mobil akan melakukan negosiasi dengan penyewa terkait biaya pengurusan dan perbaikan. Jika biaya pengurusan dibayar terlebih dahulu oleh pemberi sewa, maka setelah itu dapat diadakan negosiasi antara pemberi sewa dan penyewa untuk menentukan pembagian biaya tersebut.

Dalam negosiasi tersebut, dapat saja terjadi pembagian biaya pengurusan antara penyewa dan

pemberi sewa, tergantung pada kesepakatan yang dicapai. Pembagian biaya ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, terutama jika ada biaya yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh asuransi atau terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan biaya perbaikan. Dengan prosedur ini, Risqi Rental Mobil memastikan bahwa tanggung jawab atas kerusakan mobil dapat diselesaikan dengan cara yang transparan dan adil, serta memberikan perlindungan bagi pemberi sewa dan kejelasan bagi penyewa.

Dalam kasus keterlambatan pengembalian mobil oleh konsumen yang mengakibatkan wanprestasi, Risqi Rental Mobil menerapkan langkah-langkah berikut untuk penyelesaian sengketa:

- a. Kewajiban Pembayaran Kekurangan Sewa. Jika penyewa mengembalikan mobil setelah batas waktu yang telah disepakati, penyewa diwajibkan membayar kekurangan pembayaran sewa sesuai dengan durasi keterlambatan. Kekurangan ini dihitung berdasarkan tarif sewa tambahan yang berlaku per hari atau sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian;
- b. Biaya Denda. Jika penyewa terlambat mengembalikan mobil dan tidak memberitahukan pihak pemberi sewa tentang keterlambatan tersebut, maka penyewa akan dikenakan biaya denda. Denda ini dikenakan sebagai bentuk penalti atas keterlambatan dan tidak adanya pemberitahuan sebelumnya. Untuk menghindari denda, penyewa diharapkan menghubungi pihak pemberi sewa segera jika terdapat kemungkinan keterlambatan dalam pengembalian mobil. Pemberitahuan yang tepat waktu memungkinkan pihak pemberi sewa untuk melakukan penyesuaian atau memberikan kelonggaran jika memungkinkan;
- c. Negosiasi dan Penyelesaian. Negosiasi. Jika terdapat sengketa atau ketidaksepakatan mengenai biaya tambahan atau denda, Risqi Rental Mobil akan melakukan negosiasi dengan penyewa untuk mencapai solusi yang adil. Negosiasi ini dapat mencakup diskusi tentang jumlah denda, alasan keterlambatan, dan pertimbangan lainnya. Penyelesaian. Penyelesaian akhir akan didasarkan pada kesepakatan antara pihak pemberi sewa dan penyewa, dengan mempertimbangkan ketentuan dalam perjanjian sewa dan situasi yang terjadi. Dengan prosedur ini, Risqi Rental Mobil memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk menangani keterlambatan pengembalian mobil dan memberikan perlindungan bagi pemberi sewa sambil memastikan transparansi dan keadilan bagi penyewa.

Teori keadilan berperan penting dalam memberikan kerangka etis untuk penyelesaian sengketa, termasuk dalam konteks perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini, penerapan prinsip keadilan dapat membantu menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penyewa dan pemberi sewa, serta menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Keadilan distributif menekankan pada pembagian manfaat dan beban secara adil. Dalam konteks wanprestasi, jika penyewa mengalami keterlambatan pengembalian mobil atau kerusakan, pemberi sewa seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat baik penyewa, alasan keterlambatan, serta

penggunaan mobil yang layak. Hal ini dapat mengarah pada keputusan yang lebih adil mengenai denda atau biaya tambahan. Misalnya, jika keterlambatan disebabkan oleh keadaan darurat yang tidak terduga, maka penyewa mungkin tidak seharusnya dikenakan penalti yang sama seperti yang berlaku untuk keterlambatan tanpa pemberitahuan. Keadilan prosedural berkaitan dengan bagaimana proses penyelesaian sengketa dilakukan. Proses negosiasi antara penyewa dan pemberi sewa harus adil dan transparan, di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan membela hak mereka. Melibatkan pihak ketiga dalam mediasi atau arbitrase juga dapat membantu memastikan bahwa proses tersebut adil dan tidak berpihak pada salah satu pihak.

Ketika wanprestasi terjadi, prinsip keadilan kompensatoris mengharuskan pihak yang dirugikan (dalam hal ini, pemberi sewa) untuk menerima kompensasi yang adil atas kerugian yang diderita. Ini mencakup biaya sewa yang hilang akibat keterlambatan pengembalian atau biaya perbaikan kerusakan. Namun, perlu diingat bahwa kompensasi harus sebanding dengan kerugian yang dialami, tanpa berusaha untuk memperkaya salah satu pihak secara tidak adil.

Menerapkan teori keadilan dalam penyelesaian sengketa bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan etika. Pemberi sewa yang berpegang pada prinsip keadilan tidak hanya melindungi haknya, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini dapat meningkatkan reputasi bisnis dan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Penerapan teori keadilan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Rizqi Rental Mobil tidak hanya membantu mengatasi masalah hukum yang muncul tetapi juga membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan distributif, prosedural, dan kompensatoris, proses penyelesaian sengketa dapat lebih adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih positif.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Pertanggungjawaban Penyewa Mobil dalam Hal Terjadi Wanprestasi atas Perjanjian Sewa Menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat, mencakup kewajiban penyewa untuk membayar harga sewa sesuai kesepakatan serta menanggung biaya perbaikan jika mobil mengalami kerusakan yang melebihi Rp. 1.000.000, sementara kerusakan ringan tidak menjadi tanggung jawab penyewa. Selain itu, jika mobil terlibat dalam pelanggaran hukum, penyewa harus menanggung semua biaya dan prosedur terkait, termasuk pengurusan di kantor polisi, meskipun Rizqi Rental Mobil akan mengurus administrasi. Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan secara tertulis dan pembayaran uang sewa di muka bertujuan untuk memastikan kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak

serta mengurangi risiko perselisihan.

Penyelesaian Sengketa dalam Hal Penyewa melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Riski Rental Mobil Bekasi Barat melibatkan beberapa langkah penting untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pelanggaran kontrak. Jika penyewa gagal memenuhi kewajiban, seperti keterlambatan pengembalian mobil atau kerusakan, Riski Rental Mobil menetapkan prosedur yang jelas: keterlambatan hingga dua jam tidak dikenakan denda, sementara keterlambatan lebih dari lima jam dikenakan biaya tambahan setara dengan sewa satu hari penuh. Untuk kerusakan berat, biaya perbaikan yang melebihi Rp. 1.000.000 menjadi tanggung jawab penyewa jika tidak ditanggung asuransi, dan penyewa harus membayar sewa selama mobil diperbaiki. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan meninjau perjanjian sewa, berdiskusi langsung dengan pihak terkait, dan jika perlu, melibatkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan adil, memastikan perlindungan dan transparansi bagi kedua belah pihak.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan tersebut adalah agar Rizqi Rental Mobil terus memperjelas dan memperinci ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa, termasuk penjelasan rinci tentang kategori kerusakan yang dianggap ringan dan berat serta biaya yang terkait. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan dan sengketa di kemudian hari. Selain itu, perusahaan disarankan untuk menyediakan panduan atau pelatihan kepada penyewa tentang tanggung jawab mereka, termasuk prosedur jika mobil terlibat dalam pelanggaran hukum, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Implementasi sistem komunikasi yang lebih efektif untuk menangani keterlambatan dan pengembalian mobil serta penerapan teknologi untuk pemantauan kondisi kendaraan dapat membantu mengurangi risiko wanprestasi dan meningkatkan pengalaman sewa secara keseluruhan. Penyelesaian sengketa dalam hal penyewa melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa-menyewa mobil di Riski Rental Mobil Bekasi Barat adalah untuk memperkuat sistem dokumentasi dan komunikasi yang transparan. Rizqi Rental Mobil disarankan untuk memperjelas lebih lanjut ketentuan terkait kerusakan mobil dan biaya perbaikan dalam perjanjian sewa guna menghindari interpretasi yang berbeda dan sengketa. Selain itu, meningkatkan proses pelatihan bagi penyewa mengenai kewajiban mereka, terutama dalam hal kerusakan dan keterlambatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses tentang prosedur penyelesaian sengketa, dapat membantu mempercepat resolusi masalah. Penerapan sistem pelaporan kerusakan dan keterlambatan secara digital yang terintegrasi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian sewa.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriansyah, A., & Busro, A. (2023). Pertanggungjawaban Penyewa dalam Hal Terjadi

Wanprestasi atas Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Yogya Sembada Rent Car Bekasi. *Notarius*, Vol. 16, (No. 2), p.369-379. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.41999>.

Fadilah, F. A., & Heriyani, E. (2020). Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul. *Media of Law and Sharia*, Vol. 1, (No. 2), p.2176-118. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8346d>.

Fatihah, Y. (2015). *Sewa Menyewa dalam KUH Perdata Pasal 1576 dan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2439/K/Pdt/2002)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: Bina Ilmu.

Haidar, I. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *Unes Law Review*, Vol. 6, (No. 4), p.10368- 10378. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, Vol. 6, (No. 2), p.346-351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Manik, S.S.Y. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Atas Putusnya Perjanjian Sewa Menyewa Akibat Keadaan Force Majeure (Studi Putusan Nomor 307/Pdt/2019/PT MDN)*. Universitas Medan Area Medan.

Muslim, A. R., & Busro, A. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko di Wilayah Semarang Barat. *Notarius*, Vol. 14, (No. 2), p.939-952. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.35734>.

Nurzahro, M. A. (2024). *Praktik Penarikan Barang dalam Perjanjian Sewa Beli Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwansyah, F. (2021). *Wanprestasi dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rondonuwu, R. C. (2018). Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUH Perdata. *Lex Crimen Vol. 8* (No. 6), p.5-12. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/20740>.
- Sirait, M. D., Kosasih, J. I., & Arini, D. G. D. (2020). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Kantor. *Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2*, (No. 2), p.221-227. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.221-227>.
- Tanjung, I. P., Gani, A., & Lubis, A. P. (2023). Wanprestasi Terhadap Sewa Mobil Yang Tidak Diperjanjikan Secara Tertulis (Studi Ud. Rizki Transportasi Rental Mobil Kisaran). *Ex-Officio Law Review, Vol. 2*, (No. 2), p.178-187. <https://doi.org/10.36294/exofficio.v2i2.3318>.